



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERI AFRIZAL**
2. Jabatan : **PANITERA PENGGANTI**
3. NHK : **880543**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	600.000.000
1. Tanah Seluas 190 m2 di KAB / KOTA BENGKULU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
2. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA BENGKULU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
3. Tanah Seluas 6450 m2 di KAB / KOTA BENGKULU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/85 m2 di KAB / KOTA BENGKULU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	18.000.000
1. MOTOR, HONDA R2 SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
2. MOTOR, HONDA R2 SUPRA X 125 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	619.500.000
III. HUTANG	Rp.	682.225.966
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-62.725.966

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.